



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRI BAMBANG ADITIYO Bin BAMBANG ISNIANTO;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 09 juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kaliurang barat I-A/12 RT.001 RW.004 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024.
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025.
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Andreas Kuncoro Dian Paju Sanggu, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Peradi Malang Raya yang beralamat kantor di Ruko Griyashanta Eksekutif, Blok MP-44, Jatimulyo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lowokwaru, Kota Malang, untuk bertindak selaku Penasehat Hukum bagi terdakwa dalam perkara Nomor. 11/Pid.Sus/2025/ PN.Mlg., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Januari 2025 Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 10 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 10 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRI BAMBANG ADITIYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp.1.000,000,000,00- (satu miliar) rupiah subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak plastik warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) kemasan kertas papir;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah muda dengan nomor sim card 085815368620;
 - 1 (satu) kresek plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat isi ganja dengan total berat bersih ganja 14,88 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

Terdakwa **TRI BAMBANG ADITIYO** mengakui tindakannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan-nya, tidak menghambat persidangan, terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **TRI BAMBANG ADITIYO** pada hari Senin, 19 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di tepi jalan I.R. Rais Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa sedang berada di rumah kost yang terdakwa jaga yang terletak di daerah sumbersari kota Malang, kemudian terdakwa mengirimkan WA kepada RANCAP (DPO) yang isinya bahwa terdakwa ingin membeli sabu-sabu paketan esteh (sabu-sabu paket ½ gram) seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu RANCAP (DPO) membalas WA terdakwa dengan kalimat "transfer dulu mas", terdakwa yang mengerti maksud dari RANCAP (DPO) langsung pergi menuju Alfamart di daerah Sumbersari Kota Malang untuk melakukan Top Up aplikasi DANA, lalu sekira pukul 16.28 setelah terdakwa selesai melakukan Top Up DANA, terdakwa langsung melakukan transfer kepada RANCAP (DPO) senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa melakukan transfer kepada RANCAP (DPO) kemudian terdakwa bertanya kepada RANCAP (DPO) bahwa terdakwa harus pergi kemana, lalu RANCAP (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah SPBU Jalan I.R. Rais Kota Malang, setelah terdakwa paham maksud RANCAP

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke lokasi tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa yang telah sampai di tepi jalan Jl. I.R. Rais Kota Malang langsung mengabari RANCAP (DPO) bahwa terdakwa telah sampai di tempat yang diperintahkan RANCAP (DPO) sebelumnya, lalu RANCAP (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu, setelah terdakwa menunggu beberapa saat kemudian datang seseorang menemui terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) plastik klip sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa yang berada di Jalan Kaliurangbarat I-A/12 RT.01 RW.04 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang.

Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saat terdakwa berada di rumahnya Jl. Kaliurangbarat I-A/12 RT.01 RW.04 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang, terdakwa menghubungi KUNCIR (DPO) melalui WA yang isinya menerangkan apakah boleh terdakwa ganja paketan PAHE (ganja paketan $\frac{1}{4}$ garis) kemudian KUNCIR (DPO) menjawab "iya tidak apa-apa harganya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" setelah itu KUNCIR (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer pembayaran ganjanya juga menunggu peta lokasi ranjauan ganjanya. Selanjutnya sekira pukul 18.26 WIB terdakwa mentransfer uang pembayaran ganja kepada KUNCIR (DPO) melalui aplikasi DANA milik terdakwa, setelah terdakwa mentransfer uang tersebut kepada KUNCIR (DPO) kemudian KUNCIR (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu peta lokasi ranjauan, dan sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa sedang menunggu peta ranjauan dari KUNCIR (DPO) datang saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi SONNY RACHMAD P.P. yang merupakan petugas kepolisian polresta malang kota yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa Jalan Kaliurangbarat I-A/12 RT.01 RW.04 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang, kemudian saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi SONNY RACHMAD P.P. melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) kotak plastik warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) kemasan kertas papir;
- 2) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah muda dengan nomor SIM card 085815368620.

Kemudian saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi SONNY RACHMAD P.P. melakukan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa dan didapati bahwa terdakwa telah melakukan pemesanan dan telah mendapatkan peta lokasi ranjauan ganja namun oleh terdakwa belum sempat diambil, setelah



mengetahui hal tersebut saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi SONNY RACHMAD P.P. langsung membawa terdakwa ke lokasi ranjauan ganja tersebut di daerah Jl. Karya Timur Kota Malang dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) kresek plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat isi ganja dengan total berat bersih ganja 14,88 gram.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 115/IL.124200/2024 tanggal 20 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa:

| N O | NAMA BARANG | Hasil Penimbangan (Gram) Berat Kotor/Berat Bersih | Keterangan |
|-------------------|---|--|--|
| 1 | 1 (satu) plastik klip sabu | 0,17 / 0,04 | Berisi barang yang diduga Narkotika Go. I jenis Sabu |
| 2 | 1 (satu) plastik klip berisi barang bukti <i>hasil penyisihan untuk sampel pemeriksaan laboratorium forensic Polda Jatim</i> | 0,14 / 0,01 | |
| Berat Total Sabu | | 0,31 / 0,05 | |
| 1 | 1 (satu) bungkus lakban warna coklat isi ganja | 16,88 / 14,02 | Berisi daun, biji, ranting kering yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja |
| 2 | 1 (satu) plastik klip berisi barang bukti <i>hasil penyisihan untuk sampel pemeriksaan laboratorium forensic Polda Jatim</i> | 1,42 / 0,86 | |
| Berat Total Ganja | | 18,3 / 14,88 | |

Bahwa total keseluruhan berat kotor barang bukti narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut di atas adalah **0,31 (Nol koma tiga satu) gram** dan berat bersih barang bukti narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut di atas adalah **0,05 (Nol koma nol lima) gram**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total keseluruhan berat kotor barang bukti narkoba jenis ganja sebagaimana tersebut di atas adalah **18,3 (Delapan belas koma tiga) gram** dan berat bersih barang bukti narkoba jenis ganja sebagaimana tersebut di atas adalah **14,88 (Empat belas koma delapan delapan) gram**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:07397/NNF/2024 tanggal 23 September 2024, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram dengan kesimpulan adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,766$ gram dengan kesimpulan adalah benar **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Kesatu

Bahwa Terdakwa **TRI BAMBANG ADITIYO** pada hari Senin, 19 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di tepi jalan Jl. I.R. Rais Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba, dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi SONNY RACHMAD P.P. melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti terdakwa secara diam-diam pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, setelah saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi SONNY RACHMAD P.P. membuntuti terdakwa secara diam-diam kemudian sekira pukul

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Mlg



20.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya Jl. Kaliurangbarat I-A/12 RT.01 RW.04 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang, saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi SONNY RACHMAD P.P. langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa kemudian saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi SONNY RACHMAD P.P. melakukan pemeriksaan interogasi terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) kotak plastik warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) kemasan kertas papir;
- 2) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warnah merah muda dengan nomor SIM card 085815368620.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 74/IL.124200/2024 tanggal 16 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa:

| N O | NAMA BARANG | Hasil Penimbangan (Gram) Berat Kotor/Berat Bersih | Keterangan |
|------------------|---|--|---|
| 1 | 1 (satu) plastik klip sabu | 0,17 / 0,04 | Berisi barang yang diduga Narkotika Go. I jenis Sabu |
| 2 | 1 (satu) plastik klip berisi barang bukti hasil penyisihan untuk sampel pemeriksaan laboratorium forensic Polda Jatim | 0,14 / 0,01 | |
| Berat Total Sabu | | 0,31 / 0,05 | |

Bahwa total keseluruhan berat kotor barang bukti narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut di atas adalah **0,31 (Nol koma tiga satu) gram** dan berat bersih barang bukti narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut di atas adalah **0,05 (Nol koma nol lima) gram**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:07397/NNF/2024 tanggal 23 September 2024, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram dengan kesimpulan adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa **TRI BAMBANG ADITIYO** pada hari Senin, 19 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di tepi jalan Jl. I.R. Rais Kota Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika, dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi SONNY RACHMAD P.P. melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti terdakwa secara diam-diam pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, setelah saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi SONNY RACHMAD P.P. membuntuti terdakwa secara diam-diam kemudian sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya Jl. Kaliurangbarat I-A/12 RT.01 RW.04 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang, saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi SONNY RACHMAD P.P. langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa kemudian saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi SONNY RACHMAD P.P. melakukan pemeriksaan interogasi terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa handphone yang selanjutnya saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi SONNY RACHMAD P.P. melakukan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa dan didapati bahwa terdakwa telah melakukan pemesanan dan telah mendapatkan peta lokasi ranjauan ganja namun oleh terdakwa belum sempat diambil, setelah mengetahui hal tersebut saksi SINGGIH DWI PRIBADI dan saksi SONNY RACHMAD P.P. langsung membawa terdakwa ke lokasi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjauan ganja tersebut di daerah Jl. Karya Timur Kota Malang dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kresek plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat isi ganja dengan total berat bersih ganja 14,88 gram.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 74/IL.124200/2024 tanggal 16 Juli 2024 terhadap barang butki berupa:

| N O | NAMA BARANG | Hasil Penimbangan (Gram) | Keterangan |
|--------------------------|--|-----------------------------|--|
| | | Berat Kotor/Berat Bersih | |
| 1 | 1 (satu) bungkus lakban warna coklat isi ganja | 16,88 / 14,02 | Berisi daun, biji, ranting kering yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja |
| 2 | 1 (satu) plastik klip berisi barang bukti <i>hasil penyisihan untuk sampel pemeriksaan laboratorium forensic Polda Jatim</i> | 1,42 / 0,86 | |
| Berat Total Ganja | | 18,3 / 14,88 | |

Bahwa total keseluruhan berat kotor barang bukti narkotika jenis ganja sebagaimana tersebut di atas adalah **18,3 (Delapan belas koma tiga) gram** dan berat bersih barang bukti narkotika jenis ganja sebagaimana tersebut di atas adalah **14,88 (Empat belas koma delapan delapan) gram**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:07397/NNF/2024 tanggal 23 September 2024, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,766$ gram dengan kesimpulan adalah benar **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sonny Rachmad PP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Jalan Kaliurang Barat I-A/12, RT.001/RW.001, Kel. Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, saksi selaku petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Kota Malang bersama-sama dengan team yang salah satunya adalah Brigadir Singgih Dwi Pribadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kepemilikan Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah yang dihuni oleh terdakwa di rumah Jalan Kaliurang Barat I-A/12 RT.001 RW.004 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak plastik warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip sabu dan 1 (satu) kemasan kertas papir, yang berada di atas rak didalam kamar tidur bagian belakang di lantai dua rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna merah muda dengan nomor sim card 085815368620 yang berada di atas meja di ruang tamu yang setelah memeriksa handphone milik terdakwa menemukan chat terdakwa dengan seorang yang bernama KUNCIR (belum tertangkap) yang isinya bahwa ganja yang telah dibeli terdakwa dari KUNCIR (belum tertangkap) telah diranjaukan di daerah Jalan Karya Timur Kota Malang. Dan selanjutnya membawa terdakwa untuk mengambil ranjauan ganja yang telah dibeli terdakwa dari seorang yang bernama KUNCIR (belum tertangkap) yaitu berupa : 1 (satu) kresek plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat isi ganja yang diranjau di tepi jalan didepan gapura di Jalan Karya Timur Kota Malang. Selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan di muka sidang dibenarkan oleh saksi dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa mengatakan memperoleh sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang yang bernama RANCAP (belum tertangkap) adalah teman biasa atau teman nongkrong saat terdakwa nonton pertandingan bola arema, dan saat itu beberapa kali RANCAP (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu di rumah terdakwa pada tahun 2020 yang lalu,;
- Bahwa sabu dan ganja akan dipakai sendiri oleh terdakwa tetapi terdakwa pernah menjadi kurir/kuda ganja dan sabu atas perintah KUNCIR di tahun 2022;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menguasai Narkotika jenis ganja dan sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, saksi membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Singgih Dwi Pribadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Jalan Kaliurang Barat I-A/12, RT.001/RW.001, Kel. Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, saksi selaku petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Kota Malang bersama-sama dengan team yang salah satunya adalah Brigadir Singgih Dwi Pribadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kepemilikan Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah yang dihuni oleh terdakwa di rumah Jalan Kaliurang Barat I-A/12 RT.001 RW.004 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak plastik warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip sabu dan 1 (satu) kemasan kertas papir, yang berada di atas rak didalam kamar tidur bagian belakang di lantai dua rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna merah muda dengan nomor sim card 085815368620 yang berada di atas meja di ruang tamu yang setelah memeriksa handphone milik terdakwa menemukan chat terdakwa dengan seorang yang bernama KUNCIR (belum tertangkap) yang isinya bahwa ganja yang telah dibeli terdakwa dari KUNCIR (belum tertangkap) telah diranjaukan di daerah Jalan Karya Timur Kota Malang. Dan selanjutnya membawa terdakwa untuk mengambil ranjauan ganja yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibeli terdakwa dari seorang yang bernama KUNCIR (belum ditangkap) yaitu berupa : 1 (satu) kresek plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat isi ganja yang diranjau di tepi jalan didepan gapura di Jalan Karya Timur Kota Malang. Selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan di muka sidang dibenarkan oleh saksi dan terdakwa

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa mengatakan memperoleh sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang yang bernama RANCAP (belum tertangkap) adalah teman biasa atau teman nongkrong saat terdakwa nonton pertandingan bola arema, dan saat itu beberapa kali RANCAP (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu dirumah terdakwa pada tahun 2020 yang lalu,;
- Bahwa sabu dan ganja akan dipakai sendiri oleh terdakwa tetapi terdakwa pernah menjadi kurir/kuda ganja dan sabu atas perintah KUNCIR di tahun 2022;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menguasai Narkotika jenis ganja dan sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, saksi membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Kota Malang pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Jalan Kaliurang Barat I-A/12, RT.001/RW.001, Kel. Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang karena kedapatan memiliki/menguasai Narkotika jenis sabu dan ganja.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari diri terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan berupa 1 (satu) kotak plastik warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip sabu dan 1 (satu) kemasan kertas papir, yang berada di atas rak didalam kamar tidur bagian belakang di lantai dua rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna merah muda dengan nomor sim card 085815368620 yang berada di atas meja di ruang tamu yang setelah memeriksa handphone milik terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan chat terdakwa dengan seorang yang bernama KUNCIR (belum tertangkap) yang isinya bahwa ganja yang telah dibeli terdakwa dari KUNCIR (belum tertangkap) telah diranjaukan di daerah Jalan Karya Timur Kota Malang. Dan selanjutnya membawa terdakwa untuk mengambil ranjauan ganja yang telah dibeli terdakwa dari seorang yang bernama KUNCIR (belum tertangkap) yaitu berupa : 1 (satu) kresek plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat isi ganja yang diranjau di tepi jalan didepan gapura di Jalan Karya Timur Kota Malang. Selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan di muka sidang dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang yang bernama RANCAP (belum tertangkap) adalah teman biasa atau teman nongkrong saat terdakwa nonton pertandingan bola arema, dan saat itu beberapa kali RANCAP (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu di rumah terdakwa pada tahun 2020 yang lalu.

- Bahwa sabu dan ganja akan dipakai sendiri oleh terdakwa tetapi terdakwa pernah menjadi kurir/kuda ganja dan sabu atas perintah KUNCIR di tahun 2022;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menguasai Narkotika jenis ganja dan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kotak plastik warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) kemasan kertas papir;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah muda dengan nomor sim card 085815368620;
- 1 (satu) kresek plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat isi ganja dengan total berat bersih ganja 14,88 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Kota Malang pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Jalan Kaliurang Barat I-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/12, RT.001/RW.001, Kel. Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang karena kedapatan memiliki/menguasai Narkotika jenis sabu dan ganja.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari diri terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) kotak plastik warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip sabu dan 1 (satu) kemasan kertas papir, yang berada di atas rak didalam kamar tidur bagian belakang di lantai dua rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna merah muda dengan nomor sim card 085815368620 yang berada di atas meja di ruang tamu yang setelah memeriksa handphone milik terdakwa menemukan chat terdakwa dengan seorang yang bernama KUNCIR (belum tertangkap) yang isinya bahwa ganja yang telah dibeli terdakwa dari KUNCIR (belum tertangkap) telah diranjaukan di daerah Jalan Karya Timur Kota Malang. Dan selanjutnya membawa terdakwa untuk mengambil ranjauan ganja yang telah dibeli terdakwa dari seorang yang bernama KUNCIR (belum tertangkap) yaitu berupa : 1 (satu) kresek plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat isi ganja yang diranjau di tepi jalan didepan gapura di Jalan Karya Timur Kota Malang. Selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan di muka sidang dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang yang bernama RANCAP (belum tertangkap) adalah teman biasa atau teman nongkrong saat terdakwa nonton pertandingan bola arema, dan saat itu beberapa kali RANCAP (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu dirumah terdakwa pada tahun 2020 yang lalu.

- Bahwa sabu dan ganja akan dipakai sendiri oleh terdakwa tetapi terdakwa pernah menjadi kurir/kuda ganja dan sabu atas perintah KUNCIR di tahun 2022;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:07397/NNF/2024 tanggal 23 September 2024, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram dengan kesimpulan adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,766$ gram dengan kesimpulan adalah benar **Ganja**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang,
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"setiap orang"** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan **"sebagai dalam keadaan sadar"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan persidangan adalah terdakwa **TRI BAMBANG ADITIYO Bin BAMBANG ISNIANTO** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **TRI BAMBANG ADITIYO Bin BAMBANG ISNIANTO**, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Setiap Orang "** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang". Menurut pasal 7 Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide: Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum atautkah tidak;

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Kota Malang pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Jalan Kaliurang Barat I-A/12, RT.001/RW.001, Kel. Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang karena kedapatan memiliki/menguasai Narkotika jenis sabu dan ganja.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari diri terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) kotak plastik warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip sabu dan 1 (satu) kemasan kertas paper, yang berada di atas rak didalam kamar tidur bagian belakang di lantai dua rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna merah muda dengan nomor sim card 085815368620 yang berada di atas meja di ruang tamu yang setelah memeriksa handphone milik terdakwa menemukan chat terdakwa dengan seorang yang bernama KUNCIR (belum tertangkap) yang isinya bahwa ganja yang telah dibeli terdakwa dari KUNCIR (belum tertangkap) telah diranjaukan di daerah Jalan Karya Timur Kota Malang.. Selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan di muka sidang dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang yang bernama RANCAP (belum tertangkap) adalah teman biasa atau teman nongkrong saat terdakwa nonton pertandingan bola arema, dan saat itu beberapa kali RANCAP (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu dirumah terdakwa pada tahun 2020 yang lalu.
- Bahwa sabu dan ganja akan dipakai sendiri oleh terdakwa tetapi terdakwa pernah menjadi kurir/kuda ganja dan sabu atas perintah KUNCIR di tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:07397/NNF/2024 tanggal 23 September 2024, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram dengan kesimpulan adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah dipertimbangkan dalam uraian unsur diatas maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak akan menguraikan tersendiri akan tetapi hanya mempertimbangkan terkait perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan didalam fakta hukum diatas terbukti di dalam handphone milik terdakwa menemukan chat terdakwa dengan seorang yang bernama KUNCIR (belum tertangkap) yang isinya bahwa ganja yang telah dibeli terdakwa dari KUNCIR (belum tertangkap) telah diranjaukan di daerah Jalan Karya Timur Kota Malang. Dan selanjutnya membawa terdakwa untuk mengambil ranjauan ganja yang telah dibeli terdakwa dari seorang yang bernama KUNCIR (belum tertangkap) yaitu berupa : 1 (satu) kresek plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat isi ganja yang diranjau di tepi jalan didepan gapura di Jalan Karya Timur Kota Malang. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:07397/NNF/2024 tanggal 23 September 2024, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,766$ gram dengan kesimpulan adalah benar **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa rumusan ketentuan pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya disebutkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) kotak plastik warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) kemasan kertas papir;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah muda dengan nomor sim card 085815368620;
- 1 (satu) kresek plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat isi ganja dengan total berat bersih ganja 14,88 gram

karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan di persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI BAMBANG ADITIYO Bin BAMBANG ISNIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum "*memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TRI BAMBANG ADITIYO Bin BAMBANG ISNIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak plastik warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) kemasan kertas papir;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah muda dengan nomor sim card 085815368620;
 - 1 (satu) kresek plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat isi ganja dengan total berat bersih ganja 14,88 gram
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Slamet Budiono, S.H., M.H., dan Muhammad Hambali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dewangga Kurniawan, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Anang Widodo, S.H., M.H.